

# NOTA KESEPAHAMAN



#### **ANTARA**

#### PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

#### DAN

# INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG

#### KERJA SAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 050/4/NK/2023

Nomor: B-/In.29/R/HM.01/02/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-2-2023), bertempat di Lhokseumawe, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Dr. Drs. IMRAN, M.Si., MA.Cd: Pj.

Walikota Lhokseumawe, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.11-1471 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang beralamat di Jalan Syeikh Syamsuddin As-Sumatrani Nomor 2 Lhokseumawe, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Dr. H. DANIAL, M.Ag.

: Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 002626/B.II/3/2021 Tanggal 1 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lhokseumawe, yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Km. 275 No. 1 Buket Rata- Alue Awe Kecamatan Muara Kota Lhokseumawe, 24352 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Walikota Lhokseumawe sesuai dengan amanat peraturan perundangundangan;

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 1 dari 5

 PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan

c. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerjasama dalam rangka penguatan kegiatan akademik, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat serta programprogram lain yang terkait dengan bidang Tridarma Perguruan Tinggi.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut.

# MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) serta pengembangan sumber daya manusia PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergi tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi daerah dan kapasitas sumber daya manusia guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kota Lhokseumawe dan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe.

# RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi: bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- Pertukaran ilmu pengetahuan dan hasil penelitian bagi para Civitas akademika untuk dipublikasikan di media cetak dan/atau media online; dan
- c. Penyediaan/penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 3

(1) PARA PIHAK saling berkerjasama dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki masing-masing PIHAK untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan dimaksud.



Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 2 dari 5

(2) PARA PIHAK melakukan pendampingan dan sosialisasi, menyediakan fasilitas serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerja sama antar lembaga baik nasional maupun internasional, pemerintah, dan non pemerintah (swasta).

#### PELAKSANAAN PASAL 4


- (1) Berkenaan dengan hal-hal teknis, pendanaan per program kegiatan dan perincian lebih lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam satu atau lebih Perjanjian Kerja sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai Perangkat Daerah/Unit Kerja PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh pimpinan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe atau unit kerja yang secara teknis membidangi materi Perjanjian Kerja Sama; dan
  - b. PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh pimpinan lembaga atau unit kerja yang relevan yang secara teknis membidangi materi Perjanjian Kerja Sama atau tim yang diberi tugas untuk melaksanakan program kerja sama tertentu.

# JANGKA WAKTU PASAL 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penanda-tanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atau ditinjau kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1).
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK maka PIHAK yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan lebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

# ANGGARAN PASAL 6

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK menurut tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 3 dari 5

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 7

Jika terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya sengketa hukum, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu secara kekeluargaan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Namun apabila dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan, PARA PIHAK sepakat memilih tempat penyelesaian di Pengadilan Negeri Kota Lhokseumawe.

# KORESPONDENSI PASAL 8

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

#### PIHAK PERTAMA:

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

Alamat : Jl. Syeikh Syamsuddin As-Sumatrani Nomor 2 Lhokseumawe

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Lhokseumawe

Telepon: (0645) 630835, Faksimile (0645) 630253

E-mail: litbang\_lhokseumawe@lhokseumawekota.go.id

#### PIHAK KEDUA:

IAIN LHOKSEUMAWE

Alamat : Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275 No. 1 Alue Awe Lhokseumawe U.p

: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama

IAIN Lhokseumawe

Telepon: (0645) 40329, Faksimile (0645) 40329

E-mail: info@iainlhokseumawe.ac.id

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

### KETENTUAN LAIN PASAL 9

- Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (2) PARA PIHAK menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan itikad baik meskipun tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.



Paraf PHIAK KEDUA

Halaman 4 dari 5

(5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara sendiei-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

HAK PERTAMA,

Dr. Drs. IMRAN, M.Si., MA.Cd

PIHAK KEDUA

Dr. H. DANIAL, M.Ag.

Paraf PIHAK PERTA

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 5 dari 5